



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang elektronik pada perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kawalu, 19 Mei 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, dengan domisili elektronik: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kawalu, 18 Maret 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kawalu, Desa Panapat, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan domisili elektronik: XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi, tanggal 10 Januari 2025, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Panapat selama \pm 3 (tiga) tahun terakhir tinggal di Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat selama \pm 10 (sepuluh) tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX usia 11 (sebelas) tahun;
 - XXXXXXXXXXXX usia 2 (dua) tahun kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan selalu berkata kasar sama orang tua Penggugat;
 - b) Saat bertengkar Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat bahkan pernah mengancam ingin menikam Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan April tahun 2024 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) kemudian Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Kawalu, Desa Panapat, Kecamatan Bokon Kepulauan sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan bulan) dan selama pisah Penggugat tinggal di Desa Talo berdomisili di Desa Monsongan dan Tergugat tinggal di Dusun Kawalu, Desa Panapat serta selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di mediasi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talo Kec. Taliabu Barat Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Panapat, Bokon Kepulauan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak almarhum ayah Penggugat masih hidup.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat masih tinggal di rumah saksi.
 - Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering berkata kasar kepada saksi dengan mengatakan bahwa saksi adalah penyebab Penggugat dan Tergugat tidak bisa kaya (makmur).

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Panapat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Kawalu.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
 - Bahwa saksi sduah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun lagi.
2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mominit Kec. Banggai Tengah Kabupatn Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Panapat, Boka Kepulauan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mengungkit-ungkit nafkah atau uang yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di Desa Panapat dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Dusun Kawalu.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin rukun lagi.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan selalu berkata kasar sama orang tua Penggugat dan saat bertengkar Tergugat sering berkata ingin menceraikan Penggugat bahkan pernah mengancam ingin menikam Penggugat dengan pisau;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat memiliki alasan yang cukup dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas*

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi”.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya yang mana bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil terkait dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat dimana saksi pertama melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua yang mendengar secara langsung cerita Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 318 dan 319 R.Bg, alasan perceraian Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim mendapat keterangan dari dua orang saksi Penggugat dimana saksi pertama menerangkan dan dikuatkan oleh saksi kedua, bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering berkata kasar atau tidak sopan kepada saksi selaku ibu Penggugat dan hal tersebut terjadi setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar menyebabkan saksi merasa sakit hati, Hakim menilai sudah cukup membuktikan penyebab

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang sering berkata kasar dan menyakiti orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 atau sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 1 (satu) tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 (satu) tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 1 (satu) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddahwarahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalil yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi, tanggal 10 Januari 2025, putusan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Fitriani, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	185.000,00
Terbilang: (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bgi